



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0798/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris antara : -----

Pemohon, umur 0 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Rizal S. Gueci, SG. MIG dan D.M. Husnah, SH., sebagai "Pemohon; -----

melawan :

Termohon, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini member kuasa kepada Endang Hadrian, S.H., MH., Abdul Salam, SH., Mohammad Zain Savero, SH., Siti Rohmah, para advokat yang bertempat tinggal di Komplek Perkantoran Golden Madrid 2 Blok I No. 5 Jl. Letnan Sutopo Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2019, sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0798/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya; -----

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Maret 2019 kuasa Pemohon dan

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 0798/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Termohon datang menghadap persidangan; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, kuasa Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya; -----

Bahwa atas pencabutan tersebut, majelis hakim bermusyawarah, selanjutnya menjatuhkan penetapan; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon melalui kuasanya telah mencabut surat permohonannya, dan perkara a quo belum memasuki tahap pemeriksaan, maka pencabutan tersebut dapat diterima dan tidak diperlukan pertimbangan mengenai pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo telah dinyatakan dicabut, kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0798/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tertanggal 07 Februari 2019, selesai karena dicabut; -----
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Drs. Jaenudin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Akhmadi, M.Sy.** dan **Drs. Hasan Hariri** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 0798/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **Sitti Hajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy.

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 0798/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 0798/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)